



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM
SURAT KEPUTUSAN KETUA**

Nomor: 0191/STAINQ/SK/KET/07.2026

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB, SEKRETARIS, DAN DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL QADIM

Menimbang:

- A. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Tahun Akademik 2026/2027 diperlukan Penanggung Jawab, Sekretaris, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- B. bahwa untuk memberikan kepastian tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada dosen yang ditunjuk, dipandang perlu menetapkan Penanggung Jawab, Sekretaris, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim;
5. Kalender Akademik STAI Nurul Qadim Tahun Akademik 2026/2027;
6. Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Nurul Qadim Tahun Akademik 2026/2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim Tahun Akademik 2026/2027.

KEDUA

Penanggung Jawab, Sekretaris, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, yaitu:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan KKN Mandiri sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Membimbing, mengarahkan, dan melakukan pendampingan kepada mahasiswa selama pelaksanaan KKN.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja mahasiswa.

4. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan KKN sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua STAI Nurul Qadim melalui Panitia KKN.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab, Sekretaris, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) bertanggung jawab kepada Ketua STAI Nurul Qadim.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran STAI Nurul Qadim sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 07 Juli 2026

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim

Ketua,



SYAIFUL ANAM

NIDN. 2014034801

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI NURUL QADIM
 Nomor: 0191/STAINQ/SK/KET/07.2026
DAFTAR PENANGGUNG JAWAB, SEKRETARIS, DAN DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN (DPL)
KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ach Jalaluddin Ar-Rumi, M.H.	Penanggung Jawab dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Struktural / Dosen Tetap
2	Hasan Shidqi, M.Pd.	Sekretaris	Struktural
3	Muhammad Fauzen, M.Pd.	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Dosen Tetap
4	Muhammad Sholihin, M.Ag.	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Dosen Tetap
5	Muhammad Hasyim, M.Sos.	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Dosen Tetap
6	Agus Angga Rizki, M.Sos.	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	Dosen Tetap

Ditetapkan di : Probolinggo
 Pada tanggal : 07 Juli 2026

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim
Ketua,



SYAIFUL ANAM
 NIDN. 2014034801